



PERATURAN DESA JAMBANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MAJU
DESA JAMBANGAN



DESA JAMBANGAN
KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN



KEPALA DESA JAMBANGAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA JAMBANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MAJU DESA
JAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBANGAN

- Menimbang .. a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Jambangan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Karya Maju ,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Desa Jambangan;

Mengingat .. I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nornor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama;
9. Peraturan Desa Jambangan Nornor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambangan Tahun 2020- 2025, Lembaran Desa Tahun 2020 Nornor 01)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN

KEPALA DESA JAMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA KARYA MAJU DESA JAMBANGAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jambangan yang berkedudukan di kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jambangan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambangan
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jambangan
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Karya Maju Jambangan".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jambangan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jambangan
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah Peraturan dan Pedoman dasar Bum Desa Karya Maju Jambangan;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Penjabaran dari Anggaran Dasar Bum Desa Karya Maju Jambangan;

BAB 11

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Jambangan mendirikan BUM Desa Karya Maju Jambangan.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Karya Maju Jambangan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Jambangan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Karya Maju Desa Jambangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Karya Maju

Jambangan yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu I (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Karya Maju Jambangan yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambangan

Ditetapkan di Jambangan
pada tanggal 05 Oktober 2021

KEPALA DESA JAMBANGAN,



DAVID INDRA KUSUMA

Diundangkan di Jambangan
pada tanggal 05 oktober 2021
SEKRETARIS DESA JAMBANGAN,



SIGIT TRI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JAMBANGAN TAHUN 2021 NOMOR 01